



## Edukasi Hukum Tentang Penguatan Pemahaman Masyarakat Terkait Sertifikat Tanah Sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Safitri Wikan Nawang Sari<sup>1)</sup>, Zulfa Asma Vikra<sup>2)</sup>, Humayni<sup>3)</sup>, Habib Hasyim Bin Alwi Al bin Yahya<sup>4)</sup>, Fatmawati<sup>5)</sup>

<sup>1-5</sup>Prodi Pasca Sarjana Strata Dua Hukum Fakultas Hukum, Universitas Achmad Yani Banjarmasin  
email: [sarisafitri452@gmail.com](mailto:sarisafitri452@gmail.com) , [zulfaasmavikra@gmail.com](mailto:zulfaasmavikra@gmail.com) , [humaynidirito@yahoo.co.id](mailto:humaynidirito@yahoo.co.id) ,  
[ffatmwati.14@gmail.com](mailto:ffatmwati.14@gmail.com)

### Kata kunci:

Edukasi hukum,  
Sertifikat Tanah,  
Kepastian Hukum,  
Pendaftaran Tanah,  
Masyarakat Desa.

**Abstrak:** Sertifikat tanah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan manfaat sertifikat tanah, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa kepemilikan, tumpang tindih hak, hingga kerugian ekonomi akibat tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat. Kegiatan PKM dilaksanakan di kantor Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura, pada tanggal 23 dan 24 April 2026 dan diikuti sebanyak 38 warga desa Sungai Tabuk. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum terkait pemberian materi edukatif tentang prosedur pendaftaran tanah dan manfaat sertifikasi tanah, diskusi interaktif dan konsultasi hukum pertanahan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Sungai Tabuk yang memiliki tanah namun belum memahami secara optimal aspek hukum pertanahan dan pentingnya sertifikasi tanah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai fungsi sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, perlindungan terhadap sengketa pertanahan, serta manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari tanah yang telah bersertifikat. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pendaftaran tanah yang diselenggarakan pemerintah. Melalui kegiatan edukasi hukum ini, masyarakat desa Sungai Tabuk diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya dalam bidang pertanahan dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, mengurangi potensi

---

*sengketa tanah dimasyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.*

---

## **Pendahuluan**

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai sarana tempat tinggal dan sumber penghidupan, tanah juga menjadi objek yang sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum apabila status kepemilikannya tidak memiliki kepastian yang jelas. Dalam konteks hukum agraria nasional, sertifikat tanah merupakan alat bukti hak yang kuat dan menjadi instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Keberadaan sertifikat tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak, tetapi juga mendukung tertib administrasi pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa dan konflik agraria di masyarakat (Harsono, 2017; Santoso, 2019). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah menjadi kebutuhan yang semakin relevan, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum pertanahan (Sutedi, 2022)

Secara normatif negara telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah melalui ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia (Santoso, 2019). Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berbagai kebijakan percepatan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Parlindungan, 2018; Sumardjono, 2020). Dalam kondisi ideal, seluruh masyarakat yang menguasai atau memiliki tanah seharusnya telah mendaftarkan haknya sehingga memperoleh sertifikat sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, kepastian hukum, perlindungan hak, tertib administrasi pertanahan, dan pencegahan sengketa tanah dapat terwujud secara optimal.

Namun kenyataannya, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah atau belum memahami fungsi dan manfaat sertifikat sebagai instrumen kepastian hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum pertanahan, keterbatasan informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah, persepsi biaya yang mahal, serta faktor sosial dan budaya menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah (Arianto et al., 2022; Nugroho & Wahyuni, 2021). Kondisi tersebut juga ditemukan pada sejumlah wilayah pedesaan, termasuk pada masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura Kalimantan Selatan, yang sebagian warganya masih mengandalkan bukti kepemilikan berupa surat keterangan Desa, segel tanah, atau bukti penguasaan fisik tanpa sertifikat. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan oleh regulasi dengan realitas yang terjadi di

masyarakat, sehingga berpotensi memicu sengketa kepemilikan tanah, tumpang tindih hak, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai sertifikasi tanah sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya, PKM yang dilakukan oleh Pratama dan Hidayat (2021) berfokus pada sosialisasi program PTSL kepada masyarakat desa, sedangkan PKM oleh Rahman et al (2023) lebih menitikberatkan pada pendampingan administrasi pendaftaran tanah. Meskipun demikian, kedua kegiatan tersebut masih berorientasi pada aspek prosedural dan administratif sertifikasi tanah. Belum banyak kegiatan PKM yang secara khusus mengkaji penguatan pemahaman hukum masyarakat mengenai kedudukan sertifikat tanah sebagai instrumen kepastian hukum serta implikasinya terhadap perlindungan hak – hak keperdataan masyarakat. Oleh karena itu, PKM yang dilakukan saat ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya memberikan informasi mengenai prosedur sertifikasi tanah, tetapi juga menekankan edukasi hukum yang komprehensif mengenai fungsi sertifikat sebagai alat bukti hak, sarana perlindungan hukum, dan instrumen pencegahan sengketa pertanahan.

Topik ini menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan dalam kegiatan PKM pada masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura, mengingat tingginya potensi sengketa pertanahan yang masih terjadi diberbagai wilayah pedesaan di Kabupaten Banjar Martapura akibat lemahnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Apabila kondisi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikat tanah terus dibiarkan, maka masyarakat beresiko mengalami konflik kepemilikan, kehilangan hak atas tanah, kesulitan memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan, serta mengalami berbagai hambatan dalam proses pewarisan dan peralihan hak atas tanah. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemilik tanah secara individual, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi desa secara keseluruhan di wilayah kabupaten Banjar Martapura pada umumnya dan pada masyarakat Desa Sungai Tabuk khususnya. Oleh karena itu, edukasi hukum mengenai sertifikat tanah perlu dilaksanakan oleh Tim PKM saat ini sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan nasional.

Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak – hak keperdataan atas tanah, pentingnya sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh sertifikat tanah. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mendorong partisipasi aktif dalam program pendaftaran tanah, mengurangi potensi sengketa pertanahan, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap aset benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik masyarakat. Dengan demikian PKM ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum pertanahan masyarakat, tetapi juga mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura Kalimantan

Selatan secara berkelanjutan.

## Metode

### 1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura yang beralamat di Jalan Martapura Lama Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70653. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama dua hari, yaitu pada hari Selasa, 23 April 2026 dan hari Rabu, 24 April 2026. Kegiatan PKM berlangsung pada masing-masing hari pada pukul 09.00 WITA hingga 11.00 WITA.

### 2. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan PKM yaitu warga Desa Sungai Tabuk yang berhadir berjumlah 38 orang.

### 3. Metode Kegiatan

Adapun metode pendekatan yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini yaitu Penyuluhan Hukum, diskusi interaktif dan konsultasi hukum pertanahan, sebagai berikut:

#### a. Penyuluhan Hukum.

Metode ini digunakan untuk memberikan ceramah materi edukatif dan pembagian materi edukatif terkait pengertian dan pemahaman tentang prosedur pendaftaran sertifikasi tanah dan manfaat sertifikasi tanah

#### b. Diskusi interaktif.

Metode ini menggunakan tanya jawab untuk *me-review* dan mendiskusikan kembali terkait materi yang sudah diberikan pada penyuluhan hukum yang masih belum dipahami peserta penyuluhan hukum diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Tim PKM sehingga warga desa bertambah wawasannya tentang prosedur pendaftaran tanah dan manfaat sertifikasi tanah.

#### c. Konsultasi Hukum Pertanahan.

Untuk memfasilitasi masyarakat desa yang sedang berhadapan dengan hukum terkait sengketa pertanahan, TIM PKM membuka konsultasi hukum pertanahan berupa *Coaching Clinic* untuk memberikan solusi penyelesaian sengketa pertanahan baik secara litigasi melalui jalur pidana atau jalur perdata atau jalur pidana tergantung konflik yang dihadapi warga maupun secara non litigasi melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh mediator dari Dinas BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Banjar Martapura bersama sama Tim PKM.

## Hasil

Hari pertama kegiatan PKM yaitu Selasa, 23 April 2026 jam 09.00 – 10.30 wita Ibu Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH, MH memaparkan materi tentang pengertian dan dasar sertifikat tanah dan tanda batas tanah, mengapa diperlukan tanda batas tanah dalam sertifikat tanah, apa saja hambatan/kendala dalam melakukan pengukuran tanda batas tanah untuk bisa diterbitkannya sertifikat tanah. Sedangkan Bapak Dr. Humayni memaparkan materi tentang prosedur pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta perbedaan program lama pemerintah PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dengan PTSL dan Bapak Dr. Habib Hasyim Bin Alwi Al Bin Yahya, S.Pd, SH, MH memaparkan materi tentang problematika pertanahan yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian dilanjutkan pada jam 10.30 – 12.00 wita melakukan diskusi dan tanya jawab tentang materi – materi yang telah dipaparkan pada sesi pertama tadi.



Gambar 1. Pemaparan materi Edukasi hukum Sertifikasi Pertanahan



Gambar 2. Foto bersama tim PKM, Kasi Survey dan Pemetaan BPN Kab. Banjar Martapura dan peserta

Hari kedua, Rabu 24 April 2026 jam 09.00 – 11.00 wita tim PKM Prodi Strata Dua Hukum Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin yaitu Ibu Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH, MH; Bapak Dr. Zulva Asma Vikra, SH, MH; Bapak Dr. Humayni, SH, MH; Bapak Dr. Habib Hasyim Bin Alwi Al Bin Yahya, S.Pd, SH, MH dan Fatmawati sebagai perwakilan mahasiswa memberikan konsultasi hukum pertanahan berupa *Couching Clinic* agar tercipta solusi penyelesaian sengketa pertanahan baik secara litigasi melalui jalur pidana atau jalur perdata atau jalur pidana tergantung konflik yang dihadapi warga maupun secara non litigasi melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh mediator dari Dinas BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Banjar Martapura.



Gambar 3. Foto Bersama Tim PKM setelah acara PKM berakhir di Hari Kedua, Rabu, 24 April 2026



**YAYASAN PENDIDIKAN HAJI MUHAMMAD ROESLI KALIMANTAN SELATAN**  
SK. KEMENKUMHAM NOMOR : AHU-0008970.AH.01.04 TAHUN 2021; SK. Mendikbud. RI Nomor : 56/E/O/2021  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARMASIN**  
INSTITUSI TERAKREDITASI B : SK BAN-PT Nomor 1969/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2024  
Jln. Jend. Achmad Yani Km 5.5 Komplek Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin 70249  
Telp. (0511) 3253850 Fax. (0511) 3253850 e-mail: [lp2m@uvayabjm.ac.id](mailto:lp2m@uvayabjm.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 093/102.LP2M/P/IV/2026

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Achmad Yani Banjarmasin memberikan tugas kepada :

No.	Nama	NIDN/NPM	Pangkat / Gol	Jabatan Fungsional	Bidang Keahlian
1.	Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH, MH	1106088102	Penata Tk.I / III d	Lektor (300)	Hukum Pidana
2.	Dr. Zulfa Asma Vikra, SH, MH	1125028201	Penata Muda Tk.I / III b	Asisten Ahli	Hukum Tata Negara
3.	Dr. Humayni, SH, MH	7646771672130372	Penata Muda Tk.I / III b	Tenaga Pengajar	Hukum Acara
4.	Dr. Habib Hasyim Bin Alwi Al bin Yahya, S.Pd, SH, MH	7133747648130143	Penata Muda Tk.I / III b	Tenaga Pengajar	Hukum Pidana
5.	Fatmawati	25741080010	-	-	Pasca Sarjana Hukum

Tugas : Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui kegiatan "Edukasi Hukum Tentang Penguatan Pemahaman Masyarakat Terkait Sertifikat Tanah Sebagai Instrumen Kepastian Hukum ."

Masa Pelaksanaan : 23-24 April 2026

Tempat : Kantor Kecamatan Sungai Tabuk Kab. Martapura .

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 April 2026

Ketua LP2M,



Noof Fazarah Wandyani, M.Pd.  
NIDN: 1111089002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Sungai Tabuk Kab. Martapura .  
Yang menerangkan :

Nama :

Rizal Adhi

Jabatan :

Kasi Survei dan Pengukuran

Tanda Tangan :



Gambar 4. Surat Tugas Kegiatan PKM dari Ketua LP2M dan disahkan oleh Pejabat BPN Kab Banjar Martapura

JUDUL PKM : EDUKASI HUKUM TENTANG PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI INSTRUMEN KEPASTIAN HUKUM  
TEMPAT PELAKSANAAN PKM : KANTOR KECAMATAN DESA SUNGAI TABUK KAB BANJAR MARTAPURA  
WAKTU PELAKSANAAN PKM : 23 - 24 APRIL 2026  
DAFTAR HADIR PKM :

No	Nama	Alamat & No. HP	Hadir sebagai (Pembicara atau Peserta), Diisi salah satu	Tanda Tangan
1	Juwani	S. Tandipah		
2	Celia	- " -		
3	Samsu	SPT		
4	Samsulhikmah	SPE		
5	Winda	S. Tandipah		
6	Yusuf	SPE		
7	Hamdan	SPE		
8	WILPAN	SPE		
9	HUSNIRH	SPE		
10	Muhammad Amin	Lab Baitan		
11	Fatmawati	Indragiri		
12	MUHAMMAD ZAINI	- " -		
13	Muhammad	- " -		
14	Dwi Agus Legowo	- " -		
15	Bakri	LBD		
16	Zakaria	Desa Sungai Kedung		
17	Prof. J.	Bakrisia		
18	Su Palani	Bakrisia		
19	Yusuf Ardiansyah	Desa Sungai Tabukan		
20	Zubaidah			
21	Ahmad	V. Arwan		
22	Febrian	L.B.D		
23	Adnan	Batu, dan		
24	Munawar	UK Baitan		
25	M. Kartunegara	POLSOK		
26	M. Alghoni	ST. KOTA		
27	Capit. G. k	Sei. Bakung		
28	Misronyoh	Sei. Bakung		
29	D. Lani	Sei. Tau Buni		
27	Capit. G. k	Sei. Bakung		
28	Misronyoh	Sei. Bakung		
29	Ripani	Sei. Tandipah		
30	Muhammad Koko	Sei. Tandipah		
31	Alatirra	S. Bakung		
32	Misrawati	S. Bakung		
33	Jasmani	Paku Alam		
34	Sapie	Paku Alam		
35	Bawai	Lab Baitan		
36	Apriani	Pemahaman		
37	Mahmudi	Cebintan		
38	M. Z. Yusno	Tboakim		

Kasi survey & pemetaan tanah

Rizal A...

Gambar 5. Daftar Kehadiran Peserta PKM dari Masyarakat Desa Sungai Tabuk

## Pembahasan

Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, sertifikat memiliki fungsi strategis sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Keberadaan sertifikat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa maupun konflik pertanahan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sertifikat yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah menjadi dasar bagi pemilik tanah untuk membuktikan haknya apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepemilikan sertifikat tanah di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tingkat kepastian hukum yang dapat dirasakan masyarakat (Harsono, B., 2017).

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Sungai Tabuk Kabupaten Martapura, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap surat keterangan tanah dari Kepala Desa, segel tanah, ataupun bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) telah cukup membuktikan kepemilikan tanah. Padahal secara hukum, dokumen-dokumen tersebut belum memberikan perlindungan hukum sekuat kedudukan dari sertifikat tanah.

Kurangnya pemahaman tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 1) rendahnya literasi hukum pertanahan; 2) kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran tanah; 3) anggapan bahwa pengurusan sertifikat membutuhkan biaya mahal; 4) persepsi bahwa tanah warisan turun temurun tidak memerlukan sertifikasi; 5) keterbatasan akses informasi mengenai program pemerintah seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan (ulupalu, R., 2025).

Sertifikat tanah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga kepemilikan sertifikat tanah sangat penting bagi masyarakat sebagai subyek hukum baik individu perseorangan maupun badan hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat atas kepemilikan sertifikat tanah, yaitu :

1. Perlindungan terhadap sengketa kepemilikan sertifikat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah. Pemegang sertifikat memperoleh posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak yang hanya memiliki bukti kepemilikan berupa surat keterangan tanah atau penguasaan fisik semata (Cardova, I, Jauhari, I., & Muazzin, 2020).
2. Perlindungan terhadap tumpang tindih hak Masalah sertifikat ganda dan klaim kepemilikan yang saling bertentangan masih sering ditemukan dalam praktik pertanahan di Indonesia. Melalui proses pendaftaran tanah yang benar, data fisik dan data yuridis dapat diverifikasi sehingga resiko terjadinya tumpang tindih hak dapat diminimalkan (Herdarezki, N.M., 2021).
3. Perlindungan terhadap praktik mafia tanah Kasus mafia tanah masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Sertifikat yang terdaftar dan didukung oleh data pertanahan yang valid memberikan perlindungan lebih besar bagi masyarakat dari praktik pemalsuan dokumen maupun penguasaan tanah secara melawan hukum (Sidabutar, B., 2023).

#### 4. Perlindungan dalam kegiatan ekonomi

Tanah yang telah bersertifikat dapat digunakan sebagai objek jaminan kredit pada lembaga Perbankan sehingga membuka akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, sertifikat tanah tidak hanya memiliki fungsi hukum, tetapi juga fungsi ekonomi dan sosial.

Pemerintah Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupaya mempercepat sertifikasi tanah diseluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat melalui proses pendaftaran yang lebih mudah, cepat dan terjangkau.

Melalui kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura, dijelaskan bahwa PTSL merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan pendaftaran sporadik. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam melengkapi dokumen, menghadiri pengukuran tanah, dan mengikuti tahapan administrasi yang ditentukan.

Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif dan konsultasi hukum pertanahan, masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum pendaftaran tanah, manfaat sertifikat tanah, prosedur pengurusan sertifikat, resiko hukum apabila tanah tidak didaftarkan, dan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah serta meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti program sertifikasi tanah yang diselenggarakan pemerintah.

Kegiatan PKM ini memberikan beberapa kontribusi nyata bagi masyarakat Desa Sungai Tabuk, yaitu 1) meningkatkan literasi hukum pertanahan, dalam hal ini masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukum terkait kepemilikan tanah sehingga dapat mengurangi kesalahan persepsi yang selama ini berkembang; 2) mendorong kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah, dalam hal ini masyarakat memperoleh edukasi hukum mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan kepemilikan sertifikat sebagai bentuk perlindungan hukum; 3) mengurangi potensi sengketa pertanahan, dalam hal ini pemahaman yang baik mengenai pentingnya sertifikat tanah dapat mencegah munculnya konflik kepemilikan, sengketa batas tanah, maupun klaim sepihak atas tanah; 4) mendukung program pemerintah, dalam hal ini PKM yang dilaksanakan turut mendorong program strategis nasional di bidang pertanahan, khususnya percepatan PTSL dan pembangunan sistem administrasi pertanahan yang tertib dan modern; 5) mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dengan meningkatnya jumlah tanah yang terdaftar dan

bersertifikat, masyarakat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik sekaligus peluang pemanfaatan aset tanah untuk kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, edukasi hukum tentang penguatan pemahaman masyarakat terkait sertifikat tanah sebagai instrumen kepastian hukum pada masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah sengketa pertanahan, serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat terhadap tanah yang mereka miliki.

## **Kesimpulan**

Kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) mengenai edukasi hukum tentang penguatan pemahaman masyarakat terkait sertifikat tanah sebagai instrumen kepastian hukum pada masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif dan konsultasi hukum pertanahan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pendaftaran tanah, manfaat sertifikasi, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh sertifikat tanah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini dinilai efektif untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini bersifat aplikatif dan partisipatif memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, sehingga tercipta kepastian hukum, berkurangnya potensi sengketa pertanahan, serta mengembangkan terwujudnya tertib administrasi pertanahan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Martapura.

## **Pengakuan**

Ucapan terima kasih dari Tim PKM Program Studi Strata Dua Hukum Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin kepada Bapak Rektor Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Ibu Kepala Program Studi Strata Dua Hukum, Ibu Ketua LP2M Universitas Achmad Yani Banjarmasin yang telah memberikan penugasan kepada Tim Pengabdian/PKM Strata Dua Hukum Fakultas Hukum serta mitra eksternal Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar Martapura yang telah memfasilitasi dalam mencari tempat dan mengatur jadwal dilaksanakannya PKM (kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat) juga kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun material yang tidak bisa Tim PKM Prodi Strata Dua Hukum Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin sebutkan satu persatu sehingga kegiatan PKM ini terlaksana

dan berjalan dengan lancar.

## Referensi

- Arianto, D., Nugraha, A., & Kurniawan, R. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 215-230
- Cardova, I., Jauhari, I., & Muazzin (2020). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah (Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 223/Pdt.G/20187MS-BNA). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8 (2), 256-266
- Harsono, B. (2017). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti
- Herdarezki, N.M. (2021). Sistem Publikasi Tanah Psitif (Terobosan Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah). *Jurnal Pertanahan*, 11(2)
- Hidayat, M., & Pratama, F. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 28(3), 456-474.
- Nugroho. A., & Wahyuni, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Media Hukum*, 28 (1), 95-109
- Parlindungan, A.P. (2018). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahman, A., Fadli, M., & Sari, D. (2023). Edukasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikat Tanah. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(1), 15-27
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan hak atas tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sidabutar, B. (2023). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia dan Praktik Yudisial. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(1), 1-69
- Sutedi, A. (2022). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, M. S. W. (2020). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Ulupalu, R. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Program PTSL Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9 (5), 322-329